

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepemilikan kelebihan kabel layanan internet pada jasa pemasangan wifi PT Arsynet Prima Data di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang yaitu, akad ini diawali dengan mendaftar dan membayarkan uang berlangganan layanan internet, kemudian akan dipasangkan layanan internet dengan radius kabel 200 meter, untuk peralatan dan modem menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa, sedangkan untuk kekurangan kabel menggunakan akad jual beli. pada proses pemasangan, biasanya terjadi kekurangan kabel sehingga konsumen membelinya dari pihak teknisi Arsynet, pada waktu tertentu beberapa konsumen berhenti berlangganan layanan internet, kemudian teknisi datang untuk mengambil semua alat yang diambil oleh teknisi di rumah konsumen termasuk kabel tanpa konfirmasi mengenai kelebihan kabel saat pemasangan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kabel layanan internet (wifi) Arsynet di Desa Bojen Kabupaten Pandeglang, Yaitu “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”, apabila pihak yang berakad sudah

diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi. Selanjutnya, yang dapat menjadi rujukan adalah “adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum”. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Bojen Kabupaten Pandeglang adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus menerus sehingga tidak menimbulkan masalah. Sehingga kepemilikan kelebihan kabel layanan internet tersebut dapat dimiliki oleh Pihak PT Arsynet Prima Data.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan saran:

1. Teknisi PT Arsynet Prima Data harus mengetahui pelanggan yang kelebihan kabel dan meminta ijin pengambilan langsung dari konsumen untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua pihak.
2. Apabila diperlukan, konsumen wajib memberitahukan kepada teknisi Arsynet apabila terdapat kelebihan kabel internet yang dicabut tanpa izin, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan teknisi Arsynet dapat melepas dan menggunakan kelebihan kabel internet tersebut secara halal.